



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON BIN J. ARIFIN**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI - AD, Alamat Jalan Dusun VI Komplek Abdul Hamid Nst Blok-XV K-13, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Sedang, Propinsi Sumatera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON BINTI YATIMAN**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dahulu beralamat Jalan Dusun VI Komplek Abdul Hamid Nst Blok-XV K-13, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara , *sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, setidak-tidaknya masih berada diwilah Republik Indonesia (Ghaib)* ; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 25 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 27 Nopember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada Hari Rabu, tanggal 4 November 1992 M bertepatan pada bulan Jumadil Awal 1413 H, sesuai dan terdaftar dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 273/07/X/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan LB. BEGALUNG pada tanggal: 5 November 1992 ;
- Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Ramadhan Pratama Warman, Laki-laki, Umur 21 Tahun;
  2. Angga Febri Warman, Laki-laki, Umur 15 Tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan saat ini antara pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan karena :
  - Termohon Selingkuh dengan Pria lain ;
  - Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga ;
  - Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ;
  - Termohon memiliki sifat Egois, dan mau menang sendiri ;

Bahwa dengan sikap dan perilaku termohon yang demikian selama ini pemohon masih berusaha bersabar dengan harapan termohon dapat berubah sikap, namun peristiwa-peristiwa tersebut terus saja terjadi, tanpa memperdulikan nasehat-nasehat pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus terjadi pada sekitar bulan Januari 2008 yang lalu, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah sulit dipertahankan ;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun Pemohon tetap ingin menceraikan termohon sehingga usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon yang demikian maka Pemohon sudah tidak mungkin mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raji di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON BIN J. ARIFIN**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON BINTI YATIMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI-AD yang masih aktif telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor SIC/03/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Babinminvetcaddam I/Bukit Barisan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT**

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 273/07/X/1992, tanggal 5 Nopember 1992, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, telah diberi meterai cukup, di nazagelen di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P;

**B. SAKSI-SAKSI**

1. Sumitro bin Ahmad Gumar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan narik beca, tempat tinggal di Jalan Banten, Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah karena belum bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Dinas Pemohon dan Termohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sejak Juli tahun 2009 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sebelumnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hanya sejak tahun 2009 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi yang saksi ketahui sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah lama pergi tidak kembali dari yang saksi lihat sendiri karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

2. Terubus Hutabarat bin Abdul Haris Hutabarat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Pasar III Banteran, Lingkungan I, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku abang ipar saksi, juga saksi kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon menikah karena pada saat saksi menikah dengan adik Pemohon Pemohon dengan Termohon sudah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Dinas Pemohon dan Termohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah lebih 5 tahun sejak tahun 2009 yang lalu sampai sekarang tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon sakit stroke dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak pernah pulang sejak Termohon pergi sampai sekarang sudah lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah lama pergi meninggalkan Pemohon dari yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon tetapi sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui dimana Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI-AD yang masih aktif telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan surat Nomor SIC/03/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Babinminvetcaddam I/Bukit Barisan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir secara inperson sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya ( pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata )* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidangan ini (*persone standi in judicio* );

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.





Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, setidaknya dengan Pemohon karena kedua orang saksi tersebut adalah tetangga dan ipar Pemohon, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Pemohon atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Nopember 1992 di Kecamatan Lubuk Begalung;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Xxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 anak dalam perkawinan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak Juli tahun 2009 sudah lebih 5 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



6. Bahwa sejak pisah rumah, Termohon tidak pernah datang/pulang menjumpai Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon tetapi sampai sekarang tidak pernah di temukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 5 tahun lamanya tanpa izin dari Pemohon, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( b ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri telah pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Pemohon";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon."

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً رَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( *broken marriage* ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama lebih dari 2 tahun secara berkesinambungan, dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memeberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin J.Arifin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Binti Yatiman) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Deli serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Ahmad Raini, SH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H. Ahmad Raini, SH  
Hakim Anggota

Dra.Hj. Samlah

Drs, Irpan Nawi Hasibuan, SH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.





Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 315.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.